

PERJANJIAN JASA FOTOGRAFI DAN VIDEOGRAFI

Pada [Tanggal] di [Kota], [Nama klien] (KLIEN) dan [Nama fotografer/videografer] (PENYEDIA JASA) sepakat sebagai berikut.

Pasal 1 Jasa

PENYEDIA JASA meliputi [Jenis acara] pada [Tanggal acara] di [Lokasi acara] selama [Durasi liputan].

Pasal 2 Hasil

KLIEN menerima: [Hasil yang diterima (jumlah foto/video)], paling lambat [Tenggat hasil jadi] setelah acara.

Pasal 3 Biaya

Biaya total Rp [Biaya total (Rp)]. Uang muka Rp [Uang muka (Rp)] dibayar saat ini, pelunasan paling lambat pada hari acara.

Pasal 4 Pembatalan dan Perubahan Jadwal

Pembatalan oleh KLIEN kurang dari 14 hari sebelum acara menyebabkan uang muka hangus. Perubahan jadwal disepakati tertulis sesuai ketersediaan.

Pasal 5 Hak Pakai

KLIEN boleh memakai hasil untuk keperluan pribadi. PENYEDIA JASA boleh memakai cuplikan untuk portofolio kecuali KLIEN keberatan tertulis.

Pasal 6 Keadaan di Luar Kendali

Bila PENYEDIA JASA berhalangan karena sakit atau keadaan darurat, ia mencarikan pengganti setara atau mengembalikan pembayaran yang telah diterima.

KLIEN: _____ ([Nama klien]) PENYEDIA JASA: _____ ([Nama fotografer/videografer])

Kerangka umum dari InfoHukum.com, bukan nasihat hukum. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda dan konsultasikan dengan advokat atau notaris bila nilainya besar. Hapus catatan ini sebelum dicetak.